

# Peran manajemen risiko dalam pengelolaan dana pihak ketiga pada lembaga keuangan syariah

**Almuzayyad**

Program studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: almuzayyad@gmail.com

**Kata Kunci:**

Dana Pihak Ketiga, Manajemen risiko, lembaga keuangan syariah, Pengolahan Dana, Bank Syariah

**Keywords:**

Third-Party Funds Risk management, Islamic financial institutions, Fund Processing, Sharia Bank

## ABSTRAK

Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan bagian penting dalam operasional lembaga keuangan syariah yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Manajemen risiko berperan vital dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan pengelolaan DPK dengan mengantisipasi risiko likuiditas, kredit, operasional, pasar, dan reputasi. Tulisan ini membahas penerapan manajemen risiko pada pengelolaan DPK di lembaga keuangan syariah, mulai dari identifikasi, pengukuran, hingga mitigasi risiko. Studi kasus Bank Muamalat menunjukkan bahwa manajemen risiko yang baik, didukung tata kelola syariah dan teknologi informasi, mampu meningkatkan kepercayaan nasabah dan menjaga stabilitas

keuangan lembaga. Kesimpulannya, penerapan manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi menjadi langkah strategis ke depan.

## ABSTRACT

The management of Third Party Funds (DPK) is an important part of the operation of Islamic financial institutions which must be in accordance with sharia principles. Risk management plays a vital role in maintaining the security and sustainability of deposit management by anticipating liquidity, credit, operational, market, and reputational risks. This paper discusses the application of risk management in deposit management in Islamic financial institutions, starting from identification, measurement, to risk mitigation. The case study of Bank Muamalat shows that good risk management, supported by sharia governance and information technology, is able to increase customer confidence and maintain the financial stability of the institution. In conclusion, the implementation of effective risk management is essential to support the growth and sustainability of Islamic financial institutions. Therefore, improving the competence of human resources and the use of technology is a strategic step forward.

## Pendahuluan

Dana Pihak Ketiga (DPK) memegang peranan yang sangat penting dalam operasional lembaga keuangan syariah karena merupakan sumber utama dana yang digunakan untuk menjalankan aktivitas pembiayaan dan investasi sesuai prinsip syariah (Irawan et al., 2021). Dana yang dihimpun dari masyarakat, seperti tabungan, deposito, dan giro syariah, menjadi modal dasar yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk berfungsi sebagai perantara keuangan yang menyalurkan dana ke sektor riil. Selain itu, keberadaan DPK yang cukup dan stabil juga sangat penting untuk menjaga likuiditas lembaga, sehingga mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah dengan baik dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Dengan jumlah DPK yang besar, lembaga



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

keuangan syariah dapat mengembangkan produk dan layanan secara lebih luas, menjangkau berbagai segmen masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah (Gultom & Rokan, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan DPK yang aman dan transparan menjadi kunci dalam membangun reputasi dan kepercayaan nasabah, yang sangat menentukan keberlangsungan dan stabilitas lembaga keuangan syariah. Secara keseluruhan, DPK bukan hanya berfungsi sebagai sumber dana, namun juga sebagai fondasi utama yang mendukung kelangsungan dan perkembangan lembaga keuangan syariah dalam sistem keuangan dan perekonomian.

Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, terutama karena harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar (ketidakpastian), dan kegiatan yang bertentangan dengan nilai Islam (Amelia & Vanni, 2025). Oleh karena itu, produk DPK seperti tabungan, deposito, dan giro syariah dirancang berdasarkan kontrak syariah seperti mudharabah dan wadiah yang mengedepankan prinsip bagi hasil dan amanah. Karakteristik ini menuntut lembaga keuangan syariah untuk menjalankan pengelolaan dana dengan transparansi, keadilan, dan tanggung jawab moral yang tinggi agar sesuai dengan nilai-nilai agama serta menjaga kepercayaan nasabah. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan DPK pada lembaga syariah menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah risiko likuiditas yang cukup tinggi karena adanya kewajiban memenuhi penarikan dana oleh nasabah secara tiba-tiba tanpa harus merugikan pihak lain. Selain itu, risiko kredit juga menjadi tantangan, terutama ketika dana tersebut disalurkan dalam bentuk pembiayaan yang harus menghindari riba dan praktik tidak adil. Tantangan lain termasuk kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk syariah, yang dapat mempengaruhi tingkat penghimpunan dana, serta keterbatasan regulasi dan infrastruktur teknologi yang mendukung pengelolaan risiko secara efektif (Wati et al., 2024). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus mengembangkan strategi manajemen risiko yang khusus dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan ini sekaligus menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan nasabah secara optimal (Melinda & Segaf, 2023). Berdasarkan paparan diatas, saya tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai peran manajemen risiko dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga pada lembaga keuangan syariah, guna memahami bagaimana peran manajemen risiko dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan pengelolaan DPK.

## Pembahasan

### Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan dari masyarakat atau pihak luar sebagai sumber modal untuk kegiatan operasional dan pembiayaan (Anggreni & Novianty, 2021). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, DPK dihimpun dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba, gharar, dan aktivitas yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dana ini merupakan modal utama yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah sesuai akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil) dan wadiah (titipan) (Kartika & Andrina, 2024).

Dalam lembaga keuangan syariah, Dana Pihak Ketiga biasanya terdiri dari beberapa produk utama, antara lain:

1. Tabungan Syariah

Dana yang disimpan oleh nasabah dengan akad wadiah atau mudharabah, dimana nasabah dapat menarik kapan saja dengan prinsip amanah dan bagi hasil sesuai kesepakatan.

2. Deposito Syariah

Dana yang disimpan dalam jangka waktu tertentu dengan akad mudharabah, di mana nasabah mendapatkan bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati dan tidak menerima bunga tetap seperti pada deposito konvensional.

3. Giro Syariah

Dana yang disimpan dengan tujuan transaksi dan pencairan cepat, biasanya menggunakan akad wadiah yad dhamanah (titipan yang dijamin) yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan cek atau bilyet giro.

DPK memiliki fungsi penting dalam menjaga likuiditas dan keberlangsungan pembiayaan lembaga keuangan syariah (Rufaidah et al., 2021). Dana ini menjadi sumber likuiditas utama yang memastikan lembaga mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah, seperti penarikan dana, serta menyediakan modal untuk menyalurkan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Dengan adanya DPK yang cukup, lembaga keuangan syariah dapat menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalirkannya ke sektor riil atau usaha yang halal. Selain itu, DPK juga berperan dalam menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga, sehingga mampu mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah secara berkelanjutan (Abdiel & Khabibah, 2025).

### **Manajemen Risiko**

Manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko yang mungkin dihadapi oleh lembaga keuangan dalam menjalankan aktivitasnya (Oktapian & Fauzi, 2023). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan pembiayaan dijalankan dengan meminimalkan potensi kerugian, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama manajemen risiko adalah menjaga stabilitas keuangan, melindungi kepentingan nasabah, dan memastikan keberlanjutan lembaga dalam jangka panjang (Yanti & Fasa, 2024). Dalam pengelolaan DPK, lembaga keuangan syariah menghadapi berbagai jenis risiko, antara lain:

1. Risiko Kredit

Risiko yang muncul ketika pihak yang menerima pembiayaan gagal memenuhi kewajibannya sesuai akad. Risiko ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan menurunkan kualitas aset lembaga keuangan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko ketidakmampuan lembaga keuangan memenuhi kewajiban penarikan dana nasabah secara tepat waktu tanpa menimbulkan kerugian signifikan. Risiko ini sangat penting karena dana pihak ketiga harus tersedia untuk ditarik kapan saja oleh nasabah.

### 3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, sistem yang tidak memadai, atau kejadian eksternal seperti bencana alam dan penipuan. Risiko ini dapat mengganggu kelancaran operasional lembaga.

### 4. Risiko Pasar

Risiko yang terkait dengan perubahan nilai pasar, seperti fluktuasi harga komoditas, nilai tukar, dan tingkat bagi hasil yang dapat mempengaruhi pendapatan lembaga keuangan syariah.

### 5. Risiko Reputasi

Risiko yang berhubungan dengan penurunan kepercayaan nasabah dan masyarakat akibat kegagalan pengelolaan, pelanggaran prinsip syariah, atau isu negatif yang mempengaruhi citra lembaga keuangan.

## **Peran Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Dana Pihak ketiga (DPK)**

Manajemen risiko memegang peran krusial dalam pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) di lembaga keuangan syariah karena dana ini merupakan sumber utama modal yang harus dikelola dengan sangat hati-hati agar terhindar dari potensi kerugian dan menjaga kepercayaan nasabah. Dengan adanya manajemen risiko yang efektif, lembaga keuangan syariah dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin timbul, seperti risiko likuiditas akibat penarikan dana mendadak, risiko kredit dari pembiayaan yang bermasalah, risiko operasional dari kegagalan sistem atau proses internal, serta risiko pasar yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pasar finansial (Sudanto, 2024).

## **Identifikasi Risiko dalam Pengelolaan DPK**

Langkah awal dalam manajemen risiko adalah melaksanakan identifikasi terhadap risiko (Cahyo & Sutarto, 2022). Dalam tulisan ini identifikasi risiko bertujuan untuk mengenali berbagai potensi ancaman yang dapat mempengaruhi keamanan dan keberlanjutan pengelolaan Dana Pihak Ketiga. Risiko yang umum dihadapi antara lain risiko likuiditas akibat penarikan dana mendadak oleh nasabah, risiko kredit dari pembiayaan yang tidak lancar, risiko operasional yang terkait dengan kegagalan sistem dan proses internal, risiko pasar yang muncul dari perubahan kondisi ekonomi, serta risiko reputasi yang dapat timbul jika terjadi pelanggaran prinsip syariah atau penyalahgunaan dana.

## **Pengukuran dan Evaluasi Risiko terhadap DPK**

Setelah risiko teridentifikasi, tahap berikutnya adalah mengukur besaran dan dampak risiko tersebut terhadap pengelolaan DPK (Putra et al., 2023). Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode kuantitatif dan kualitatif, seperti analisis probabilitas kegagalan pembayaran, pengukuran rasio likuiditas, evaluasi proses

operasional, serta survei persepsi nasabah terhadap kredibilitas lembaga. Evaluasi risiko membantu lembaga menentukan prioritas penanganan risiko yang paling signifikan dan memahami potensi kerugian yang mungkin terjadi.

### **Strategi Mitigasi Risiko dalam Pengelolaan DPK**

Untuk meminimalkan dampak risiko, lembaga keuangan syariah menerapkan beberapa strategi mitigasi, antara lain:

- 1. Diversifikasi Produk dan Nasabah**

Dengan menyediakan berbagai jenis produk DPK dan memperluas basis nasabah, risiko konsentrasi dapat dikurangi sehingga ketergantungan pada satu sumber dana atau kelompok nasabah tertentu dapat diminimalkan.

- 2. Penguatan Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah**

Memastikan seluruh proses pengelolaan DPK sesuai dengan prinsip syariah dan aturan internal yang ketat, termasuk pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, untuk menjaga kepercayaan dan menghindari risiko hukum serta reputasi.

- 3. Penggunaan Instrumen Syariah yang Sesuai**

Memilih instrumen pembiayaan dan penghimpunan dana yang sesuai dengan syariah dan memiliki karakteristik risiko yang terukur, seperti akad mudharabah, musyarakah, dan wadiah, guna memastikan transparansi dan keadilan bagi semua pihak.

### **Implementasi Manajemen Risiko sebagai Upaya Menjaga Kepercayaan Nasabah**

Manajemen risiko yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian kerugian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan nasabah. Dengan menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah mampu mengelola risiko secara profesional dan sesuai prinsip syariah, nasabah merasa aman menitipkan dana mereka. Kepercayaan ini berujung pada loyalitas nasabah dan reputasi positif lembaga, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan syariah. Implementasi manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah merupakan upaya strategis yang sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan nasabah (Putri & Febrian, 2025). Dalam praktiknya, implementasi ini melibatkan penerapan sistem pengelolaan risiko yang komprehensif mulai dari identifikasi, pengukuran, hingga mitigasi risiko yang mungkin mengancam keamanan dana pihak ketiga (DPK). Dengan sistem yang transparan dan akuntabel, lembaga menunjukkan komitmennya untuk melindungi dana nasabah serta mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, penerapan manajemen risiko juga mencakup penguatan tata kelola internal melalui peran aktif Dewan Pengawas Syariah yang memastikan semua aktivitas pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan syariah. Penggunaan teknologi informasi dan sistem monitoring risiko secara real-time juga meningkatkan efektivitas pengawasan dan respons terhadap potensi masalah. Dengan cara ini, nasabah merasa lebih aman dan yakin bahwa dana mereka dikelola secara profesional dan sesuai etika

Islam (Mufti *et al.*, 2025). Kepercayaan yang terbangun dari implementasi manajemen risiko yang baik akan mendorong loyalitas nasabah dan menarik lebih banyak penghimpunan dana baru (Ihyak *et al.*, 2023). Hal ini tidak hanya menjaga stabilitas keuangan lembaga, tetapi juga memperkuat posisi lembaga keuangan syariah di pasar keuangan. Oleh karena itu, implementasi manajemen risiko bukan hanya sebagai alat pengendalian kerugian, melainkan juga sebagai fondasi utama dalam membangun reputasi dan hubungan jangka panjang dengan nasabah (Khairunnisa *et al.*, 2024).

### **Studi Kasus**

Salah satu contoh lembaga keuangan syariah yang berhasil dalam pengelolaan risiko DPK adalah Bank Muamalat Indonesia (Widyaningsih *et al.*, 2024). Bank Muamalat menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif dengan dukungan teknologi informasi canggih dan tata kelola yang ketat. Bank ini secara rutin melakukan identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko melalui unit manajemen risiko yang profesional serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Diversifikasi produk DPK yang inovatif dan basis nasabah yang luas membantu mengurangi risiko konsentrasi. Selain itu, Bank Muamalat secara aktif mengembangkan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk memperkuat kompetensi dalam manajemen risiko. Dalam mengelola risiko DPK, Bank Muamalat menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi likuiditas akibat penarikan dana mendadak, risiko kredit dari pembiayaan yang berpotensi macet, dan perubahan regulasi yang dinamis. Untuk mengatasi hal ini, bank menerapkan beberapa solusi, antara lain:

1. Penguatan Sistem Monitoring Likuiditas: Bank menggunakan sistem monitoring likuiditas secara real-time untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup dan mengantisipasi kebutuhan penarikan nasabah secara cepat.
2. Penyesuaian Produk Pembiayaan: Mengembangkan produk pembiayaan yang fleksibel dan sesuai prinsip syariah guna meminimalkan risiko kredit sekaligus memenuhi kebutuhan nasabah.
3. Peningkatan Kepatuhan dan Tata Kelola: Mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah dan audit internal untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku.
4. Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan teknologi digital untuk mempercepat proses identifikasi dan penanganan risiko, termasuk penggunaan analitik data untuk memprediksi potensi risiko secara lebih akurat.

Dengan pendekatan tersebut, Bank Muamalat berhasil menjaga stabilitas pengelolaan DPK, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di industri keuangan syariah.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan operasional lembaga tersebut. Manajemen risiko menjadi kunci utama untuk mengidentifikasi, mengukur, serta mengendalikan berbagai risiko yang berpotensi mengancam keamanan dana nasabah, seperti risiko likuiditas, kredit, operasional, pasar, dan reputasi. Dengan penerapan manajemen risiko yang efektif dan komprehensif, termasuk penguatan tata kelola syariah serta pemilihan instrumen keuangan yang sesuai prinsip syariah, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah secara berkelanjutan. Studi kasus pada Bank Muamalat menunjukkan bahwa implementasi sistem manajemen risiko yang baik mampu menjaga stabilitas pengelolaan DPK sekaligus memperkuat reputasi lembaga di mata nasabah.

### Saran

Untuk meningkatkan pengelolaan risiko Dana Pihak Ketiga, lembaga keuangan syariah disarankan untuk terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi khusus di bidang manajemen risiko dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal sangat penting agar monitoring risiko dapat dilakukan secara real-time, sehingga respons terhadap potensi risiko dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Diversifikasi produk DPK dan perluasan basis nasabah juga perlu terus dilakukan guna mengurangi risiko konsentrasi serta menjaga stabilitas likuiditas. Dewan Pengawas Syariah harus tetap aktif dalam pengawasan agar seluruh kegiatan pengelolaan dana senantiasa sesuai dengan prinsip syariah, sehingga reputasi dan kepercayaan nasabah dapat terjaga dengan baik. Terakhir, penelitian lebih lanjut sangat dianjurkan untuk mengkaji efektivitas strategi mitigasi risiko yang diterapkan di tengah dinamika pasar dan regulasi yang terus berubah.

## Daftar Pustaka

- Abdiel, M. G., & Khabibah, N. A. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Magelang: Peran Suku Bunga, Layanan Digital, Loyalitas Nasabah. *MUARA: Multidisiplin Paradigma Jurnal*, 2(1), 11–27.
- Amelia, E., & Vanni, K. M. (2025). Penghimpunan dan Penyaluran Dana Perbankan Syariah : Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 4(1).
- Anggreni, M., & Novianty, I. (2021). Pengujian Pembiayaan Musyarakah Sebagai Variabel Intervening Antara Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2019. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 13(1), 67–82. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v13i1.2571>

- Cahyo, T. A. N., & Sutarto, A. (2022). Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembangunan Museum Dan Galeri Seni SBY\*ANI Dengan Hirarc (Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control). *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 71–80. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.28>
- Gultom, M. S. D., & Rokan, M. K. (2022). Problematika Perbankan Syariah: Solusi dan Strategi Digitalisasi dalam Meningkatkan Kualitas Produk dan Layanan Perbankan. *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)*, 3(1), 14–20. <https://doi.org/10.29303/alexandria.v3i1.175>
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Enrichment: Journal of Management Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v13i2.1473>. <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>
- Kartika, M., & Andrini, R. (2024). Kegiatan Usaha Bank Syariah dan Perbedaannya Dengan Konvensional. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(December), 110–115.
- Khairunnisa, K., Komariah, N., Akbar, K., Muciadin, M., & Suriati, S. (2024). Inovasi dan Tantangan Perbankan Syariah di Era Digital. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 113–122. <https://www.kompasiana.com/rismacamelia7530/66425533c57afb14b3580f43/inovasi-dan-tantangan-perbankan-syariah-di-era-digital>
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920. <http://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Mufti, R., Fatwa, N., Sobari, N., & Rini, N. (2025). Manajemen risiko perusahaan pembiayaan syariah di indonesia. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(1), 111–126. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i1.660>
- Oktapian, M. C., & Fauzi, A. (2023). Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan di BMT Rahmat Kediri. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 5(1), 48–62. <https://doi.org/10.33367/at.v5i1.1478>
- Putra, P. A., Saparuddin, S., & Nurnasrina, N. (2023). Mitigasi Risiko: Analisis Terhadap Antisipasi Risiko Dalam Pembiayaan Mikro Syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 62. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.414>
- Putri, E., & Febrian, A. (2025). Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Gadai Syariah dalam Meningkatkan Probabilitas. *Jurnal Manajemen Dan Inovasi*, 6(1), 101–127.
- Rufaidah, I. K., Djuwarsa, T., & Danisworo, D. S. (2021). Pengaruh DPK, CAR, BOPO, dan NPF terhadap Likuiditas pada Bank Umum Syariah. *Journal of Applied Islamic*

- Economics and Finance*, 2(1), 187–197. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i1.2912>
- Sudanto, S. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 12288–12300.
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Perusahaan Fintech Pegadaian Syari'ah. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 19–30. <https://doi.org/10.61181/j-mabes.v1i2.391>. <http://repository.uin-malang.ac.id/19786/>
- Widyaningsih, B., Rahmatika, N. A., & Amarudin, A. A. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Syariah pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia. *REMB: Research Economics Management and Business*, 2(2), 6–13.
- Yanti, R. P., & Fasa, M. I. (2024). Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan dalam Bank Syariah Indonesia. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(5), 7148–7161.